



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 17/PDT/2019/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

H. AGUS SALIM BIN ABDULLAH, bertempat tinggal di RT/RW. 005/02

Kel. Teluk Dawan Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung
Jabung Timur Prov. Jambi, dalam hal ini memberikan
kuasa kepada DRS. H. FAUZI SAWAL, S.H., DK,
Advokat yang berkantor di Kantor Advokat Lembaga
Bantuan Hukum Anugerah Keadilan (Ibh-Ak) beralamat Di
Jl. Soekarno Hatta Lrg. Harapan Rt. 005 Nomor 25 Kota
Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKH-
02/PDT/I/2019/LBH-AK tertanggal 21 Januari 2019 yang
didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung
Jabung Timur tanggal 31 Januari 2019 dengan nomor
register 8/Pdt/SK/2019, selanjutnya disebut sebagai
Pembanding semula sebagai **Penggugat**;

Lawan:

M. JAKIR BIN HASANUDIN, bertempat tinggal di RT. 005 RW. 002 Kel.

Parit Culum I Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung
Jabung Timur Prov. Jambi, dalam hal ini memberikan
kuasa kepada **AKURDIANTO, S.H.** dkk,
Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Advokat/Penasihat
Hukum Akurdianto & Rekan yang beralamat di JL. Sersan
Darpin No. 3 RT. 01 Kel. Ekajaya Kec. Paal Merah Kota
Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21
Agustus 2018 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Putusan Nomor 17/PDT/2019/PT JMB halaman 1 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 4 September 2018

dengan nomor register 81/Pdt /SK/2018, selanjutnya

disebut **Terbanding** semula sebagai **Tergugat**;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Juli 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 27 Juli dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2018/PN.Tjt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah satu bidang tanah kosong, yang dibeli dari A. SAMAD BIN H. JALALUDIN dengan harga Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) sesuai dengan Surat Keterangan Jual-Beli tanggal 26 Pebruari 2003, atas nama H. AGUS SALIM dengan luas \pm 24 (dua puluh empat) tumbuk, dengan ukuran panjang \pm 60 depo, lebar \pm 12 depo dan pembelian tanah yang kedua dari A. SAMAD BIN H. JALALUDIN dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan ukuran panjang 50 depo dan lebar 4 depo sesuai kwitansi tanggal 20 Januari 2004 yang terletak di RT.004 Kelurahan Parit Culum I, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Propinsi Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara, berbatasan dengan tanah A. Samad Bin H. Jalaludin;
- Sebelah Selatan, berbatasan dengan jalan besar;
- Sebelah Barat, berbatasan dengan tanah Abuhasab Lamad/Suryadi;
- Sebelah Timur, berbatasan dengan tanah A. Samad Bin H. Jalaludin.

Putusan Nomor 17/PDT/2019/PT JMB halaman 2 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa tanah sengketa milik Penggugat berupa satu bidang tanah kosong seluas \pm 24 (dua puluh empat) tumbuk diperoleh dari pembagian Almarhumah MAIMUNAH BIN JAKFAR (ibu kandung A. Somad Bin H. Jalaludin) berdasarkan Surat Keterangan Jual-Beli tertanggal, 26 Pebruari 2003, dikuatkan dengan Surat Pernyataan Saksi-saksi sebagaimana terlampir;
3. Bahwa tanah obyek sengketa milik Penggugat yang dikuasai tanpa hak oleh Tergugat dari Tahun 2008 sampai dengan saat ini tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Bahwa agar putusan ini tidak ilisionir dan dapat dilaksanakan maka adalah patut secara hukum untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek sengketa karena Penggugat khawatir akan sikap Tergugat untuk mengalihkan tanah obyek sengketa kepada pihak ketiga atau pihak lain;
5. Bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka penggugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari, bila Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini;
6. Bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka penggugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari, bila Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini;
7. Bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka juga beralasan hukum bilamana putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) walaupun ada Verzet, Banding dan Kasasi maupun upaya hukum lainnya;

Putusan Nomor 17/PDT/2019/PT JMB halaman 3 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung gugatan ini diajukan karena perbuatan Tergugat dan didukung pula oleh bukti-bukti yang sah, maka sudah sepatutnya Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Cq Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini memutuskan dan menyatakan Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul di dalam perkara ini;

PETITUM

Berdasarkan uraian/ dalil-dalil, dan permohonan-permohonan Gugatan Penggugat diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Cq Majelis Hakim yang terhormat, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk berkenan memberikan putusan dengan amar, sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Keterangan Jual-Beli tertanggal 26 Pebruari 2003 dari A. Somad Bin H. Jalaludin, Surat Kwitansi tertanggal 20 Januari 2004, Surat Pernyataan Saksi-saksi dan Surat Keterangan Ketua RT.12 Kelurahan Parit Culum I serta Surat Pengakuan Hak Lurah Parit Culum I dan Camat Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur. atas nama **H. AGUS SALIM BIN ABDULLAH** adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas ± 24 (dua puluh empat) tumbuk yang terletak di RT.004 Kelurahan Parit Culum I, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Propinsi, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara, berbatasan dengan tanah A. Samad Bin H. Jalaludin;
 - Sebelah Selatan, berbatasan dengan jalan besar;
 - Sebelah Barat, berbatasan dengan tanah Abuhasab Lamad/Suryadi;
 - Sebelah Timur, berbatasan dengan tanah A. Samad Bin H. Jalaludin.
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa milik Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, yaitu yang membawa kerugian kepada seorang lain;

Putusan Nomor 17/PDT/2019/PT JMB halaman 4 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengid

- menguasai dan melakukan aktifitas di atas tanah obyek sengketa untuk menyerahkan tanah obyek sengketa dalam keadaan baik dan tanpa sarat apapun juga kepada Penggugat;
6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari atas keterlambatan melaksanakan putusan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum sita jaminan (conservatoir beslag) yang dilakukan oleh Juru sita Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur;
8. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Vooraad) walaupun ada Verzet, Banding dan Kasasi maupun upaya hukum lainnya;
9. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul didalam perkara ini;

Atau,

Bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur telah menjatuhkan putusan tanggal 7 Januari 2019 Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Tjt yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak seluruh eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.661.000,- (satu juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Putusan Nomor 17/PDT/2019/PT JMB halaman 5 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

Membaca Akta Pengadil Permohonan Banding yang dibuat oleh Penitera Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang menyatakan bahwa pada tanggal 18 Januari 2019 Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Tjt, Penggugat / Pemanding menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tersebut untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca Risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang menyatakan bahwa pada tanggal 24 Januari 2019 Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Tjt permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Tergugat;

Membaca, surat Memori Banding dari Kuasa Pemanding semula Penggugat, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 31 Januari 2019 dan surat Memori Banding tersebut telah di beritahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 7 Februari 2019 sebagaimana mestinya memori banding mana berbunyi sebagai berikut : Bahwa Pemanding/Penggugat merasa keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor : 9/Pdt.G/2018/PN.Tjt tanggal 7 Januari 2019. Adapun dalil keberatan Pemanding/Penggugat atas putusan perkara a quo adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim yang mengadili, memeriksa perkara a quo Memberikan Putusan **tidak mencerminkan keadilan yang hidup tengah-tengah masyarakat** hal mana terlihat jelas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur **tidak mempertimbangkan** secara seimbang tentang bukti surat /keterangan saksi yang diajukan oleh Pemanding/Penggugat bahkan ada keberpihakan Majelis Hakim dalam menilai bukti surat/keterangan saksi yang diajukan oleh Terbanding/Tergugat dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur. Untuk itu sudah seharusnya Pengadilan Tinggi Jambi untuk memeriksa, mengadili kembali perkara ini dan membatalkan putusan perkara ini untuk seluruhnya.
2. Bahwa Putusan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara a quo dalam pertimbangan hukumnya terdapat saling bertentangan antara satu dengan lainnya seperti dalam mempertimbangkan hukum tentang batas-batas tanah yang diakui oleh Terbanding/Tergugat pada halaman 18 (sewaktu Pemeriksaan Setempat) dihubungkan dengan pertimbangan hukum pada halaman 20 tentang batas-batas tanah Terbanding/Tergugat yang terdapat dalam bukti T.-1 **BERBEDA DENGAN APA YANG DIAKUI TERBANDING/TERGUGAT sewaktu Pemeriksaan setempat (objek**

Putusan Nomor 17/PDT/2019/PT JMB halaman 6 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkaranya dengan kata lain apa yang diakui Terbanding/Tergugat dalam pemeriksaan setempat tidak sama dengan bukti surat T-1 (bukti kepemilikan Terbanding/Tergugat).

Dengan demikian jelas keberpihakan Majelis Hakim kepada Terbanding/Tergugat dalam menilai bukti surat yang diajukan oleh Terbanding/Tergugat dan Majelis Hakim membenarkan bukti surat T-1 tersebut. Untuk itu sudah seharusnya Pengadilan Tinggi Jambi, memeriksa, mengadili kembali perkara ini dan berkenan memberikan putusan dengan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur untuk seluruhnya.

Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo membenarkan bukti surat Tergugat T-1 walaupun batas –batas tanah yang terdapat dalam T-1 berbeda dengan batas–batas tanah yang diakui oleh Terbanding/Tergugat sewaktu sidang pemeriksaan setempat. Seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini harus menyatakan bukti T-1 cacat hukum. karena terdapat Fakta hukum atas perbedaan batas-batas tanah tersebut (lihat berita acara pemeriksaan setempat atas objek sengketa). Dengan demikian putusan perkara ini harus dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jambi dan mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya.

3. Bahwa Fakta hukum telah terbukti dipersidangan, antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat telah sepakat tentang objek perkara yang disengketakan para pihak dalam perkara a quo dan faktanya bahwa P-1 memang terjadi jual beli tanah antara Pembanding/Penggugat dengan **A. SAMAD HJ** dan **A. SAMAD HJ** memperoleh tanah yang dijualnya kepada Pembanding/Penggugat adalah tanah pembagian **MAIMUNAH BINTI JAKFAR** (keterangan Husaini Kadir), sementara P-9 yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat sebenarnya bukan berbeda, Majelis Hakim terlalu percaya atas keterangan saksi Husaini Kadir, pada hal sebenarnya adalah **MAIMUNAH BINTI SIDIK**. Dengan demikian Majelis Hakim telah keliru dalam mengambil kesimpulan atas keterangan Husaini Kadir, untuk itu sudah seharusnya putusan perkara ini harus dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jambi dengan mengadili sendiri dan mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya.
4. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim atas bukti surat P-1 sebagai bukti kepemilikan Pembanding/Penggugat TIDAK DILAKUKAN SECARA TERANG adalah *pertimbangan hukum yang keliru*, sebab faktanya ada jual beli tanah antara Pembanding/Penggugat dengan **A.SAMAD HJ** memang benar

Putusan Nomor 17/PDT/2019/PT JMB halaman 7 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia
terjadi atas tanah objek sengketa dan dibenarkan oleh saksi-saksi. Dengan kata lain akibat tidak diketahui kepala desa Parit culum I surat P-1 di buat antara Pembanding/Penggugat dengan **A.SAMAD HJ** maka tidak dapat dikatakan Tidak terang jelasnya jual- beli atas tanah objek sengketa secara Formil/materil memang benar-benar terjadi peristiwa /perbuatan hukum. Dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut harus dikesampingkan untuk seluruhnya.

5. Bahwa Majelis Hakim telah mengakui jual beli antara Pembanding/Penggugat dengan **A.SAMAD HJ** telah dilakukan secara tunai dimana sejumlah uang telah diterima oleh **A.SAMAD HJ** dari Pembanding/Penggugat seperti pada pertimbangan hukum halaman 22 alinea ketiga dan jual beli mana dilakukan dihadapan saksi Abu Hasan Lamad dan Hasanudin Jafar serta Husaini Kadir, namun pada halaman 23 alinea kedua Majelis Hakim berpendapat jual beli tidak dilakukan secara terang sebagai akibat tidak diketahui kepala Desa Parit Culum saat itu, dan kedua pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo saling bertentangan, satu sisi pertimbangan hukumnya membenarkan dan di sisi lain Majelis Hakim menolak. Dengan demikian tidak ada kepastian hukum, sementara dipihak lain Majelis Hakim membenarkan bukti surat T-1 walaupun fakta nya berbeda batas antara disurat T-1 dengan dilapangan. Dengan demikian pertimbangan hukum ini harus dikesampingkan dan Pengadilan Tinggi Jambi membatalkan putusan perkara a quo dan menerima gugatan Pembanding /semula Penggugat untuk seluruhnya.
6. Bahwa hal-hal yang tidak Pembanding/semula Penggugat tanggap secara khusus atas pertimbangan hukum perkara a quo bukanlah Pembanding/semula Penggugat mengakuinya, bahkan Pembanding/semula Penggugat menolak untuk seluruhnya.

Berdasarkan uraian kami tersebut diatas, maka kami Pembanding/semula Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jambi melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat Banding membatalkan putusan a quo dan selanjutnya mengadili sendiri, dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding.
2. Menerima dan mengabulkan Memori Banding dari Pembanding untuk seluruhnya.
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor : 9/Pdt.G/2018/PN.Tjt tanggal 7 Januari 2019.

Putusan Nomor 17/PDT/2019/PT JMB halaman 8 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENGADILI SENDIRI :**

DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi Tergugat /Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat/Terbanding telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Tanah milik Penggugat/Pembanding sesuai dengan yang dikemukakan didalam surat Gugatan Penggugat/Pembanding sah secara hukum milik Penggugat/Pembanding;
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat/Terbanding untuk menyerahkan Tanah kepada Penggugat/Pembanding dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun diatasnya;
5. Menghukum Tergugat/Terbanding membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat Banding berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Membaca Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Terbanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 20 Februari 2019 dan kontra memori banding mana telah dikirim ke Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur untuk disampaikan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 20 Februari 2019 Kontra Memori banding mana berbunyi sebagai berikut :
Bahwa putusan perkara aquo sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga adalah berdasarkan hukum untuk dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jambi.

Bahwa pertimbangan hukum maupun penerapan hukum judex faxtie Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur secara keseluruhan sudah benar dan tepat, maka sudah sepatutnya dikuatkan.

Bahwa Para Terbanding sangat keberatan terhadap Memori Banding yang disampaikan Pembanding, karena alasan-alasan yang disampaikan Pembanding dalam Memori Bandingnya hanyalah merupakan pengulangan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan Judex Faxtie Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur secara cermat, tepat dan benar, oleh karenanya alasan-alasan yang disampaikan

Putusan Nomor 17/PDT/2019/PT JMB halaman 9 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pembanding dalam Memori Bandingnya bukanlah alasan permohonan Banding, adapun yang menjadi keberatan Terbanding adalah sebagai berikut :

1. Bahwa alasan-alasan Banding yang disampaikan Pembanding sebagaimana dikemukakan dalam Memori Bandingnya pada halaman 3 s/d halaman 6 adalah merupakan fakta-fakta di dalam persidangan yang telah dipertimbangkan Judex Fautie Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur secara cermat, tepat dan benar, maka sudah sepatutnya dikuatkan.
2. Bahwa alasan-alasan Banding yang disampaikan Para Pembanding sebagaimana dikemukakan dalam Memori Bandingnya pada halaman 3 s/d halaman 6 tersebut bukanlah merupakan alasan permohonan Banding, maka alasan –alasan tersebut sudah sepatutnya dikesampingkan, karena Judex Fautie Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukum maupun penerapan hukumnya.
3. Bahwa alasan-alasan Banding yang disampaikan Pembanding sebagaimana dikemukakan dalam Memori Bandingnya pada halaman 3 s/d halaman 6 adalah tidak benar dan sudah sepatutnya dikesampingkan, karena Judex Fautie Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sudah benar dalam pertimbangan hukumnya maupun penerapan hukumnya ;
4. Bahwa terhadap dalil Pembanding pada halaman 3 point ke-2 dan ke-3 yang menyebutkan :batas-batas tanah Terbanding/Tergugat yang terdapat dalam bukti T-1 berbeda dengan apa yang diakui Terbanding/Tergugat sewaktu pemeriksaan setempat (objek perkara) atau dengan kata lain apa yang diakui Terbanding/Tergugat dalam pemeriksaan setempat tidak sama dengan bukti surat T-1 (bukti kepemilikan Terbanding/Tergugat). Menanggapi dalil Pembanding tersebut diatas, dapat Terbanding/Tergugat jelaskan bahwa bukti T-1 (Surat Jual Beli tanah tertanggal 1 Mei 1992 antara Jabar Rahman sebagai Penjual dan M.Zakir/Tergugat sebagai Pembeli) peristiwanya terjadi pada tanggal 1 Mei 1992, sedangkan Pemeriksaan Setempat peristiwanya terjadi pada tahun 2018, kemudian terhadap tanah yang dibeli oleh Terbanding/Tergugat sebagaimana tersebut diatas, sebahagian telah dijual kepada orang lain, sehingga tentu saja batas-batas tanah yang tercantum dalam surat bukti T-1 dihubungkan dengan batas-batas tanah pada saat pemeriksaan setempat menjadi berbeda, oleh karena itu dalil-dalil Pembanding/Penggugat tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan ;
5. Bahwa terhadap dalil-dalil Pembanding pada halaman 4 point ke-4 dan halaman 5 point ke-5 dan point ke-6 tidak benar dan tidak berdasar serta tidak perlu Terbanding tanggap, karena sudah terbantahkan oleh pertimbangan hukum Majelis Hakim perkara aquo ,oleh karena itu dalil-dalil Pembanding/Penggugat tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan ;

Putusan Nomor 17/PDT/2019/PT JMB halaman 10 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Terbanding/Tergugat dan Keterangan Saksi-saksi serta dalil-dalil yang tercantum dalam Jawaban dan Duplik maupun fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terbanding/Tergugat telah dapat membuktikan dalil-dalil bantahan dari gugatan Penggugat, yaitu sebagai berikut ;

- Bahwa berdasarkan bukti T-1 sampai dengan bukti T-6 dan keterangan saksi-saksi dari Terbanding/Tergugat ,Terbanding/Tergugat telah dapat membuktikan kalau Surat jual beli tanah tanggal 1 Mei 1992 antara Jabar Rahman dengan M.Zakir/Terbanding/Tergugat adalah sah menurut hukum dan tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku dan telah dikuasai dan diolah oleh Terbanding/Tergugat secara terus-menerus hingga saat ini, bahkan tanah tersebut sebahagian telah ada yang dijual kepada pihak lain ;
- 7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Pembanding/Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil Gugatannya sebagaimana yang didalilkan pembanding/Penggugat dalam Gugatan dan Replik ,yaitu sebagai berikut :
 - a. Bahwa bukti P-1 (Surat Keterangan Jual Beli antara A.Samad H.J dengan H.M. Salim bin Abdullah) dan bukti P-2 (kwitansi pembayaran tanah tanggal 20 Januari 2004 dari H.Salim kepada A.Samad HJ) adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum karena bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku ;
 - b. Bahwa Pembanding/Penggugat terbukti tidak pernah menguasai dan mengolah tanah objek sengketa ;
 - c. Bahwa antara luas tanah dengan ukuran yang tercantum dalam batas-batas tanah berbeda ;
 - d. Bahwa batas-batas tanah yang tercantum dalam Surat Jual Beli (P-1 dan P-2) tidak sinkron/berbeda dengan batas-batas tanah yang ada di lokasi objek sengketa ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Jambi dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa perkara ini dan selanjutnya memutus sebagai berikut :

- Menolak Permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat untuk seluruhnya ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur No.9/Pdt.G/2018/PN.Tjt tanggal 7 Januari 2019 ;
- Menghukum Pembanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara. ;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Putusan Nomor 17/PDT/2019/PT JMB halaman 11 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan pemeriksaan berkas (inzage) Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Tjt yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur telah memberitahukan /memberi kesempatan masing-masing tertanggal 4 Februari 2019 kepada Kuasa Hukum Pembanding serta tanggal 8 Februari 2019 kepada Terbanding semula Tergugat untuk memeriksa /mempelajari berkas perkara Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Tjt yang dimohonkan banding tersebut selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur karena berkas perkara telah selesai diminutasi sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/semula sebagai Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara atau sesuai dengan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terlepas dari dan sebelum mempertimbangkan apakah keberatan/alasan pembanding sebagaimana telah disebutkan dalam memori banding dan Kontra Memori Banding sebagaimana telah disebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu terlebih dahulu mempertimbangkan substansi formalitas gugatan Penggugat untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil atau belum, jika telah memenuhi syarat formil maka akan dilanjutkan pemeriksaan ke tahap substansi pokok perkara untuk mengetahui dan menentukan apakah gugatan dapat dikabulkan atau tidak, tetapi jika dalam taraf pemeriksaan substansi formalitas gugatan ada ditemukan cacat formil, maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan tidak dapat diterima sehingga substansi pokok perkara tidak perlu dilanjutkan maka untuk itu hal-hal berikut di bawah ini, akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan meneliti secara seksama, berkas perkara banding a quo, yang terdiri dari gugatan, jawab menjawab, bukti-bukti surat dan keterangan saksi serta kesimpulan dari kedua belah pihak dan kemudian menilai dan mempertimbangkan putusan dari Pengadilan Tingkat Pertama yang dimohonkan banding a quo, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dengan memperhatikan hal-hal atau keadaan yang tercakup dalam berkas dan dipandang merupakan fakta hukum dalam perkara ini

Putusan Nomor 17/PDT/2019/PT JMB halaman 12 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang kemudian berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan dan berpendapat antara lain dan relevan dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari gugatan dan jawab menjawab dari kedua belah pihak dalam perkara ini yang masing-masing telah disampaikan dalam persidangan peradilan tingkat pertama, nampaklah jelas bagi majelis tingkat banding, bahwa di satu sisi Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa Tergugat telah menguasai tanah miliknya (tanah perkara yang dibelinya dari A. SAMAD H.J pada tahun 2003), tanah sengketa mana telah dikuasai oleh Tergugat/Terbanding pada Tahun 2008 sampai dengan sekarang ini tanpa sepengetahuan dan se izin dari Penggugat/Pembanding, sedangkan disisi lain Tergugat/Terbanding menyangkal dan mendalilkan dalam Eksepsi jawabannya bahwa tanah objek sengketa diperoleh Tergugat berdasarkan pembelian dari JABAR bin RAHMAN tahun 1992, dan pembeli yang beritikad baik dilindungi oleh Hukum dan dalam gugatannya Penggugat tidak mengikut sertakan Penjual atau Ahli warisnya sebagai Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang ditemukan oleh para Pihak tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat : bahwa untuk memperjelas apakah benar tanah objek perkara yang di dalilkan oleh Penggugat sebagai pemiliknya, tetapi yang ada dalam penguasaan Tergugat karena katanya telah dibeli dari JABAR bin RAHMAN, maka oleh karena itu JABAR Bin RAHMAN harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini dalam posisi sebagai Tergugat atau Turut Tergugat, guna mengetahui apakah benar dia (JABAR Bin RAHMAN tersebut) ada menjual tanah perkara tersebut kepada Tergugat dan kalau ada apakah dia berhak dan atas dasar apa menjual tanah tersebut kepada Tergugat atau paling tidak dijadikan sebagai saksi untuk dan harus memberikan keterangan di bawah sumpah yang jika berbohong dapat dituntut dengan sumpah Palsu yang diancam pidana penjara maximum 7 (tujuh) tahun. (vide pasal 242 ayat (1) KUHP) yang berbunyi : *Barangsiapa yang dalam hal peraturan perundangan menentukan pemberian keterangan harus di atas sumpah atau kepada keterangan itu dihubungkan dengan suatu akibat-hukum, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, secara lisan atau tertulis, olehnya sendiri atau oleh kuasa khusus yang ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara maksimum tujuh tahun.*

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah di pertimbangkan di atas, maka cukuplah alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat/Pembanding tidak memenuhi syarat formil dalam

Putusan Nomor 17/PDT/2019/PT JMB halaman 13 dari 15 halaman



perman. platinum konsorsium,

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan a quo dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini baik dalam peradilan tingkat banding yang jumlah sebagaimana di sebut dalam amar putusan di bawah ini : dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Menimbang, lagi, bahwa karena dalam putusan banding a quo gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka putusan peradilan tingkat pertama dari Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur No. 9/Pdt.G/2018/PN Tjt tanggal 7 Januari 2019 yang dimohonkan banding tersebut, harus dibatalkan dalam Putusan Tingkat Banding, dan selanjutnya Pengadilan Tinggi mengadili sendiri perkara a quo dengan pertimbangan-pertimbangan yang telah disebut di atas dan dengan putusan dalam tingkat banding, sebagaimana disebut pada Amar Putusan di bawah ini;

- ## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur No. 9/Pdt.G/2018/PN Tjt, tanggal 7 Januari 2019 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

- Putusan Nomor 17/PDT/2019/PT JMB halaman 14 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Membatalkan biaya perkara kepada Penggugat/Pembanding baik dalam peradilan tingkat pertama sebesar Rp.1.661.000,- (satu juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah) dan Peradilan Tingkat Banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari Senin tanggal 1 April 2019, oleh kami : Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jambi yang terdiri dari : John Diamond Tambunan, SH.,MH sebagai Ketua Majelis, Maha Nikmah, SH.,MH dan Hasoloan Sianturi, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 18 Februari 2019, Nomor : 17/PDT/2019/PT JMB ditunjuk untuk memeriksa dan memutus perkara ini pada Tingkat Banding, Putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 8 April 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **HENDRI FAKHRUDDIN, SH.,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. MAHA NIKMAH, SH.,MH

JOHN DIAMOND TAMBUNAN,SH.,MH

2. HASOLOAN SIANTURI, SH.,MH

Panitera Pengganti,

HENDRI FAKHRUDDIN, SH.,MH

Biaya perkara :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Materai | : Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Pemberkasan | : Rp 134.000,00 |

Jumlah : Rp 150.000,00 (seratuslimapuluhribu rupiah)

Putusan Nomor 17/PDT/2019/PT JMB halaman 15 dari 15 halaman